BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap iklan yang melanggar etika kesusilaan masyarakat dalam pasal 17 ayat 1 huruf f Undang Undang Perlindungan Konsumen berupa larangan pelaku usaha periklanan untuk memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan mengenai periklanan. Pelaku usaha periklanan seharusnya hanya bertanggung jawab pada akibat yang ditimbulkan oleh kreasinya sendiri sehingga tidak bukan menyangkut informasi atau isi dari iklan yang disampaikan, isi iklan menjadi tanggung jawab pelaku usaha produk yang bersangkutan kemungkinan pelaku usaha periklanan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila isi iklan yang diterima dari pelaku usaha produk diketahuinya tidak benar namun pelaku usaha periklanan tetap memproduksi iklan tersebut.
- 2. Peran pemerintah untuk memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha periklanan dengan membentuk lembaga sensor film dan komisi penyiaran Indonesia untuk mengawasi sistem penyiaran di Indonesia, Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan komersial yang melanggar etika kesusilaan di media televisi dikenakan sanksi administratif kepada media televisi.

B. Saran

- 1. Hendaknya pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam hal ini LSF lebihketat lagi untuk menyaring tayangan iklan sebelum tayangkan di media televisi sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melihat tayangan televisi demikian juga yang dilakukan oleh KPI agar lebih aktif lagi untuk mengawasi iklan yang sudah ditayangkan tanpa menunggu pengaduan dari masyarakat.
- 2. Pelaku usaha periklanan dalam hal ini media hendaknya melaksanakan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran maupun peraturan KPI tentang standar program siaran sehingga masyarakat terhindar dari dampak negatif iklan komersial yang melanggar etika kesusilaan di media televisi. Tugas dan Peran KPI: 1. KPI melakukan kajian dalam bidang masing masing, 2. KPI menerima aduan dari masyarakat 3. KPI melakukan pengawasan langsung. Standar program siaran yang telah ditetapkan KPI sangat berguna agar lembaga penyiaran tidak bebas memberikan tayangan yang tidak bertanggung jawab.